



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 9 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN D AERAH TINGKAT II KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M AHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan .....



- Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1184/1986 tanggal 21 Juli 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 ;
  11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor: 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1986 tanggal 27 Mei 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Februari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Maret 1986 Nomor 903/06056 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
  3. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 15, 16 dan 17 Desember 1986 ;
  4. ....

4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Desember 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp.327.273.000,- sehingga menjadi - Rp.5.416.909.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

|                                    |   |                          |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Sebelum Perubahan                  | = | Rp.5.071.736.000,-       |
| Bertambah sebesar                  | = | <u>Rp. 314.578.000,-</u> |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan | = | Rp.5.386.314.000,-       |

b. Pendapatan Pembangunan :

|                                          |   |                         |
|------------------------------------------|---|-------------------------|
| Sebelum Perubahan                        | = | Rp. 17.900.000,-        |
| Bertambah sebesar                        | = | <u>Rp. 12.695.000,-</u> |
| Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan | = | Rp. 30.595.000,-        |

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 327.273.000,- sehingga menjadi - Rp. 5.416.909.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. ....



a. Belanja Rutin :

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Sebelum Perubahan                        | = Rp. 4.032.061.000,- |
| Bertambah sebesar                        | = Rp. 206.445.000,-   |
| Belanja Rutin setelah<br>Perubahan ..... | = Rp. 4.238.506.000,- |

b. Belanja Pem bangunan :

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Sebelum Perubahan                        | = Rp. 1.057.575.000,- |
| Bertambah sebesar                        | = Rp. 120.828.000,-   |
| Belanja Pembangunan<br>setelah Perubahan | = Rp. 1.178.403.000,- |

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp. 5.416.909.000,-

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 183.324.100,- sehingga menjadi Rp. 5.079.692.500,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Sebelum Perubahan                     | = Rp. 770.815.000,-   |
| Bertambah sebesar                     | = Rp. 359.274.000,-   |
| Berkurang sebesar                     | = Rp. 106.000.000,-   |
| Pendapatan Rutin setelah<br>Perubahan | = Rp. 1.024.089.000,- |

b. Pendapatan Pembangunan :

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Sebelum Perubahan                           | = Rp. 4.125.553.400,- |
| Berkurang sebesar                           | = Rp. 69.949.900,-    |
| Pendapatan Pembangunan<br>Setelah Perubahan | = Rp. 4.055.603.500,- |

(2). .....

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar - Rp.183.324.000,- sehingga menjadi Rp. 5.079.692.500,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sebelum Perubahan               | = Rp. 770.815.000,-   |
| Bertambah sebesar               | = Rp. 359.274.000,-   |
| Berkurang sebesar               | = Rp. 106.000.000,-   |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | = Rp. 1.024.089.000,- |

b. Belanja Pembangunan :

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Sebelum Perubahan                     | = Rp. 4.125.553.400,- |
| Berkurang sebesar                     | = Rp. 69.949.900,-    |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | = Rp. 4.055.603.500,- |

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari di Undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : KEBUMEN  
PADA TANGGAL : 31-12-1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N  
K E T U A

ttd.

S O E W A N D I .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

ttd.

H.M.C. T O H I R .

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
TAHUN ANGGARAN

| =====                                                                                                                 |                             |                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| PENDAPATAN                                                                                                            | JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp) | BERTAMBAH !<br>!(BERKURANG) (Rp) | JUMLAH ANGGARAN<br>SETELAH PERUBAHAN |
| 1                                                                                                                     | 2                           | 3                                | 4                                    |
| <u>RUTIN :</u>                                                                                                        |                             |                                  |                                      |
| 1. Sisa Lebih Perhitu-<br>ngan Anggaran Tahun<br>Yang Lalu.                                                           | -                           | 410.246.000,-                    | 410.246.000,-                        |
| 2. Pendapatan yang ber-<br>asal dari Pemerintah<br>dan/atau Instansi -<br>yang lebih tinggi.                          | 3.982.961.000,-             | !(178.818.000,-)                 | 3.804.143.000,-                      |
| 3. Pendapatan Asli Dae-<br>rah Sendiri :                                                                              |                             |                                  |                                      |
| 3.1. Pajak Daerah.                                                                                                    | 172.650.000,-               | 30.600.000,-                     | 203.250.000,-                        |
| 3.2. Retribusi Daerah                                                                                                 | 611.625.000,-               | 38.900.000,-                     | 650.525.000,-                        |
| 3.3. Bagian Laba dari<br>Perusahaan-2<br>Daerah.                                                                      | 26.500.000,-                | -                                | 26.500.000,-                         |
| 3.4. Penerimaan dari<br>Dinas-2 Daerah.                                                                               | 137.500.000,-               | 500.000,-                        | 138.000.000,-                        |
| 3.5. Penerimaan lain-<br>lain.                                                                                        | 140.500.000,-               | 13.150.000,-                     | 153.650.000,-                        |
| 4. Pinjaman Daerah.                                                                                                   | -                           | -                                | -                                    |
| JUMLAH PENERIMAAN<br>R U T I N :                                                                                      | 15.071.736.000,-            | 314.578.000,-                    | 5.386.314.000,-                      |
| <u>PEMBANGUNAN :</u>                                                                                                  |                             |                                  |                                      |
| 1. Sisa Lebih Perhitu-<br>ngan Anggaran Tahun<br>Yang Lalu.                                                           | -                           | -                                | -                                    |
| 2. Pendapatan Yang Ber-<br>asal dari Pemerintah<br>dan/atau Instansi yan<br>yang lebih tinggi un-<br>tuk Pembangunan. | 12.400.000,-                | 12.695.000,-                     | 25.095.000,-                         |
| 3. Pendapatan Asli Dae-<br>rah Sendiri.                                                                               | 5.500.000,-                 | -                                | 5.500.000,-                          |
| 4. Pinjaman Daerah.                                                                                                   | -                           | -                                | -                                    |
| JUMLAH PENERIMAAN<br>PEMBANGUNAN :                                                                                    | 17.900.000,-                | 12.695.000,-                     | 30.595.000,-                         |
| JUMLAH PENERIMAAN RUTIN<br>DAN PEMBANGUNAN :                                                                          | 5.089.636.000,-             | 327.273.000,-                    | 5.416.909.000,-                      |
| =====                                                                                                                 |                             |                                  |                                      |

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
1986 / 1987.

LAMPIRAN : A.IX

| =====                                                         |                  |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| B E L A N J A ! JUMLAH ANGGARAN ! BERTAMBAH ! JUMLAH ANGGARAN |                  |                 |                  |
| S EMULA (Rp.) ! (BERKURANG) (Rp.) ! SETELAH PERUBA            |                  |                 |                  |
| 5                                                             | 6                | 7               | 8                |
| =====                                                         |                  |                 |                  |
| <u>R U T I N :</u>                                            |                  |                 |                  |
| 1. Belanja DPRD.                                              | 112.340.000,-    | 7.598.000,-     | 119.938.000,-    |
| 2. Belanja Bupati KDH.                                        | 22.100.000,-     | 12.100.000,-    | 34.200.000,-     |
| 3. Belanja Pegawai.                                           | 12.369.080.000,- | 108.668.000,-   | 12.477.748.000,- |
| 4. Belanja Barang.                                            | 328.420.000,-    | 92.219.000,-    | 420.639.000,-    |
| 5. Belanja Pemeliharaan                                       | 137.700.000,-    | 27.295.000,-    | 164.995.000,-    |
| 6. Belanja Perjalanan dinas.                                  | 81.875.000,-     | 7.100.000,-     | 88.975.000,-     |
| 7. Belanja Lain-lain                                          | 98.860.000,-     | 67.736.000,-    | 166.596.000,-    |
| 8. Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga.                        | -                | -               | -                |
| 9. Belanja Pensiun                                            | 613.156.000,-    | 22.279.000,-    | 635.435.000,-    |
| 10. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan.                          | 156.680.000,-    | (121.800.000,-) | 34.880.000,-     |
| 11. Pengeluaran-2 yang tidak termasuk bagian lain.            | 111.850.000,-    | ( 16.750.000,-) | 95.100.000,-     |
| 12. Pengeluaran-2 tidak tersangka.                            | -                | -               | -                |
| 13. Pembayaran kembali pinjaman.                              | -                | -               | -                |
| -----                                                         |                  |                 |                  |
| JUMLAH BELANJA R U T I N :                                    | 14.032.061.000,- | 206.445.000,-   | 14.238.506.000,- |
| -----                                                         |                  |                 |                  |
| <u>PEMBANGUNAN :</u>                                          |                  |                 |                  |
| A. Murni 18 Sektor                                            | 930.000.000,-    | 120.828.000,-   | 1.050.828.000,-  |
| B. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan.         | -                | -               | -                |
| c. Pembayaran Kembali Pinjaman.                               | 127.575.000,-    | -               | 127.575.000,-    |
| -----                                                         |                  |                 |                  |
| JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN :                                  | 1.057.575.000,-  | 120.828.000,-   | 1.178.403.000,-  |
| -----                                                         |                  |                 |                  |
| JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN :                        | 15.089.636.000,- | 327.273.000,-   | 15.416.909.000,- |
| =====                                                         |                  |                 |                  |